



SALINAN

PROVINSI BANTEN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG

NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG

PENANGGULANGAN PENYAKIT MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERANG,

- Menimbang : a. bahwa penyakit masyarakat merupakan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai agama, norma susila, gangguan kesehatan dan dapat menimbulkan gejolak sosial yang dapat mengancam keamanan dan ketertiban di masyarakat;
- b. bahwa sesuai dengan perkembangan kondisi masyarakat Kabupaten Serang yang dinamis, Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2006 tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat perlu untuk dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa dengan mempertimbangkan karakteristik daerah dan budaya lokal, serta semangat dari Visi dan Misi kabupaten Serang yang Agamis, maka diperlukan pengaturan yang sejalan dengan karakteristik daerah, budaya lokal serta visi misi Kabupaten Serang;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah Tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
4. Undang-Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 190);
6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-Dag/Per/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25 Tahun 2019 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-Dag/Per/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol;
7. Peraturan Daerah kabupaten Serang Nomor 24 Tahun 2006 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2006 Nomor 745);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2018 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERANG

dan

BUPATI SERANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGGULANGAN
PENYAKIT MASYARAKAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Serang.

2. Pemerintah ...

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Kabupaten Serang.
4. Perangkat Daerah adalah Organisasi atau lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah di daerah.
5. Penanggulangan adalah serangkaian perbuatan atau tindakan untuk mencegah, merintang, menolak, melarang dan memberantas sehingga tidak terjadi perilaku yang dikategorikan penyakit masyarakat.
6. Penyakit masyarakat adalah setiap perbuatan orang, badan hukum yang bertentangan dengan hukum dan merusak sendi-sendi kehidupan masyarakat, diantaranya adalah pelacuran, perjudian serta minuman beralkohol.
7. Pelacur adalah perempuan atau laki-laki yang melakukan hubungan seksual dengan lawan jenisnya atau sesama jenisnya dengan maksud untuk mendapatkan kepuasan seksual dan / atau materi.
8. Pelacuran adalah suatu bentuk pekerjaan untuk melakukan hubungan seksual di luar pernikahan atau kegiatan seksual lainnya untuk mendapatkan kepuasan dan/atau materi.
9. Perjudian adalah setiap kegiatan atau permainan yang di dasari oleh harapan untuk akan menang sesuatu dan mempertaruhkan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu itu, dan itu di golongan kedalam sesuatu hal seperti pertandingan, perlombaan dan kejadian yang belum pasti akan hasil akhirnya atau hasil pastinya.
10. Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) dan/atau metil alkohol (CH_3OH) atau bahan berbahaya lainnya yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi atau disebut dengan minuman keras.
11. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
12. Penyidik adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
13. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
14. Setiap orang atau kelompok adalah orang perseorangan atau kumpulan orang.

15. Badan ...

15. Badan adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Penanggulangan penyakit masyarakat di Daerah dimaksudkan untuk menanggulangi, membina, mengawasi dan menindak dalam rangka mencegah meluasnya perbuatan yang bertentangan dan melanggar peraturan perundang-undangan dan kesusilaan yang berlaku di masyarakat, serta memberikan perlindungan dan menjaga kesehatan, ketertiban, ketentraman masyarakat daerah.
- (2) Penanggulangan penyakit masyarakat di Daerah bertujuan :
 - a. Mencegah meluasnya perbuatan yang dapat merusak moral generasi muda.
 - b. Melindungi masyarakat dari segala kemungkinan yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan dan gejala sosial lainnya.
 - c. Menciptakan kondisi masyarakat yang tertib dari kerawanan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat.
 - d. Mendukung penegakan hukum yang optimal terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan dan/atau perbuatan yang dikategorikan penyakit masyarakat.
 - e. Menjaga keamanan dan ketertiban agar tidak terjadi tindak kekerasan dan kriminalitas sebagai dampak dari Minuman Beralkohol.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Pelacuran;
- b. Perjudian;
- c. Minuman Beralkohol;
- d. Larangan;
- e. Peran serta Masyarakat; dan
- f. Pengendalian dan Pengawasan.

BAB IV ...

BAB IV

PELACURAN

Pasal 4

- (1) Setiap orang atau kelompok yang melakukan tindakan pelacuran, dihukum sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Setiap orang atau kelompok dilarang mengkoordinasikan, menampung pelacur dan/ atau menyediakan sarana dan prasarana yang dapat digunakan sebagai tempat untuk menampung pelacur, baik untuk melakukan maupun tidak melakukan kegiatan pelacuran.

BAB V

PERJUDIAN

Bagian Kesatu

Bentuk dan Jenis Perjudian

Pasal 5

Bentuk dan jenis perbuatan yang termasuk sebagai kategori perjudian adalah

- a. Toto gelap (togel);
- b. Nalo (lotre);
- c. Kasino;
- d. Lotto (judi online);.
- e. Cap ji kie (bola setan);
- f. Rolet;
- g. Remi/domino;
- h. Sabung ayam; dan
- i. Perbuatan-perbuatan lain dengan cara atau nama apapun yang menurut jenis dan sifatnya dapat dikategorikan sebagai perjudian.

Bagian Kedua

Kegiatan Perjudian

Pasal 6

Kegiatan perjudian meliputi :

- a. setiap orang atau badan yang turut serta dalam perbuatan perjudian yang menyediakan peralatan dan/atau sarana prasarana yang dapat digunakan untuk melakukan perbuatan perjudian;
- b. setiap ...

- b. setiap orang atau badan yang bertindak sebagai Bandar dan/atau penyandang dana yang digunakan untuk perbuatan perjudian;
- c. setiap orang atau badan yang bertindak sebagai agen perjudian atau penyalur perjudian;
- d. setiap orang atau badan yang bertindak sebagai penjual atau pengedar kupon perjudian;
- e. setiap orang atau badan yang bertindak sebagai pembeli kupon atau sarana lain yang dimaksudkan untuk perjudian sebagaimana dalam Pasal 6; dan
- f. setiap orang atau badan yang melindungi perbuatan perjudian.

Pasal 7

- (1) Setiap orang atau kelompok dilarang melakukan Perjudian sebagaimana dimaksud Pasal 6.
- (2) Setiap orang atau kelompok dilarang membantu, melindungi menyediakan tempat yang mengakibatkan terjadinya Perjudian.

BAB VI

MINUMAN BERALKOHOL

Pasal 8

Minuman Beralkohol diklasifikasikan dalam golongan sebagai berikut :

- a. Minuman Beralkohol golongan A adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) dengan kadar sampai dengan 5% (lima perseratus);
- b. Minuman Beralkohol golongan B adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) dengan kadar lebih dari 5% (lima perseratus) sampai dengan 20% (dua puluh perseratus);
- c. Minuman Beralkohol golongan C adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) dengan kadar lebih dari 20% (dua puluh perseratus) sampai dengan 55% (lima puluh lima perseratus); dan
- d. Minuman Beralkohol Campuran/Oplosan adalah Minuman Beralkohol yang dibuat dan dicampur dengan cara tertentu dari bahan yang mengandung etil alkohol (C_2H_5OH) dan/atau metil alkohol (CH_3OH) atau bahan berbahaya lainnya.

Pasal 9

- (1) Setiap kegiatan pengadaan, peredaran dan penjualan minuman beralkohol dilakukan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Pengawasan ...

- (2) Pengawasan dan pengendalian peredaran dan penjualan minuman beralkohol dilakukan oleh Bupati berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Penertiban

Pasal 10

Dalam rangka penertiban, Bupati melalui Perangkat Daerah terkait berwenang untuk memerintahkan :

- a. Melakukan tindakan preventif maupun represif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. Menghentikan seluruh kegiatan yang berhubungan dengan penyakit masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

LARANGAN

Pasal 11

Setiap Orang dilarang:

- a. memproduksi atau membuat minuman beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8;
- b. melakukan kegiatan produksi, mengoplos atau pembuatan minuman keras dengan segala cara yang dapat mengakibatkan orang mabuk;
- c. mabuk karena minuman keras atau minuman.
- d. menyediakan tempat, sarana dan prasarana untuk penjualan minuman keras;
- e. melakukan kegiatan pelacuran;
- f. mengkoordinasi atau menampung pelacur dan/atau menyediakan sarana dan prasarana yang dapat digunakan sebagai tempat untuk menampung pelacur;
- g. melakukan kegiatan perjudian dalam segala bentuk dan jenisnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5;
- h. menyediakan tempat, sarana dan prasarana untuk melakukan perjudian.
- i. menjadi perantara dan/atau melindungi perbuatan yang diklasifikasikan dalam penyakit masyarakat.

Pasal 12 ...

Pasal 12

Setiap Badan dilarang:

- a. memproduksi atau membuat minuman beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8;
- b. melakukan kegiatan produksi, mengoplos atau pembuatan minuman keras dengan segala cara yang dapat mengakibatkan orang mabuk;
- c. mabuk karena minuman keras atau minuman.
- d. menyediakan tempat, sarana dan prasarana untuk penjualan minuman keras;
- e. melakukan kegiatan pelacuran;
- f. mengkoordinasi atau menampung pelacur dan/atau menyediakan sarana dan prasarana yang dapat digunakan sebagai tempat untuk menampung pelacur;
- g. melakukan kegiatan perjudian dalam segala bentuk dan jenisnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5;
- h. menyediakan tempat, sarana dan prasarana untuk melakukan perjudian.
- i. menjadi perantara dan/atau melindungi perbuatan yang diklasifikasikan dalam penyakit masyarakat.

BAB VIII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 13

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pengawasan penyakit masyarakat.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memberikan laporan kepada instansi yang berwenang dalam hal terjadi pelanggaran terhadap larangan penyakit masyarakat.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh orang perseorangan dan/atau kelompok masyarakat.
- (4) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak atas jaminan perlindungan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 14

Setiap orang atau kelompok berkewajiban melakukan tindakan Pemberantasan dalam bentuk pencegahan terhadap perbuatan yang dikategorikan sebagai penyakit masyarakat berupa:

- a. peringatan kepada setiap orang atau kelompok agar tidak melakukan tindakan yang dikategorikan sebagai penyakit masyarakat.
- b. mencegah ...

- b. mencegah dijadikannya tempat-tempat tertentu untuk melakukan kegiatan yang dikategorikan sebagai penyakit masyarakat.
- c. melaporkan kepada pejabat yang berwenang atau kepada perangkat desa/kelurahan, Rukun Warga (RW) dan/atau Rukun Tetangga (RT) apabila patut diduga akan dan telah terjadi perbuatan yang dikategorikan sebagai penyakit masyarakat.

BAB IX

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah terkait melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap kegiatan kegiatan penyakit masyarakat
- (2) Pengendalian dan Pengawasan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing.
- (3) Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dilaporkan kepada Bupati.

BAB X

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 16

- (1) Setiap orang atau badan yang menyalahgunakan tempat usaha untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 dan Pasal 12 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2006 tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18 ...

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Serang.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 9 Maret 2021

BUPATI SERANG,

ttd

RATU TATU CHASANAH

Diundangkan di Serang
pada tanggal 9 Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERANG,

ttd

TUBAGUS ENTUS MAHMUD SAHIRI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG TAHUN 2021 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG, PROVINSI BANTEN
(3,5/2021)

Salinan sesuai dengan Aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN SERANG
ttd

SUGI HARDONO, SH., MM
NIP. 19670321 199203 1 008

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG
NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG
PENANGGULANGAN PENYAKIT MASYARAKAT

I. UMUM

Penyakit masyarakat merupakan perilaku menyimpang yang terjadi dalam sosial masyarakat. Perilaku penyimpangan merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang yang tidak sesuai atau tidak menyesuaikan diri dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat, baik yang dilakukan secara sadar ataupun tidak. Bentuk-bentuk penyimpangan tersebut, apabila terus berkembang akan menyebabkan timbulnya penyakit masyarakat.

Sebagai upaya dalam mewujudkan visi daerah yaitu Terwujudnya Masyarakat Yang Berkualitas Menuju Kabupaten Serang Yang Agamis, Adil Dan Sejahtera, dan sebagai bentuk tanggungjawab untuk menciptakan masyarakat Kabupaten Serang yang agamis, adil dan sejahtera, maka perlu disusun penyesuaian landasan hukum yang mengatur tentang penanggulangan penyakit masyarakat dalam Peraturan Daerah. Peraturan Daerah tentang penanggulangan Penyakit Masyarakat dimaksudkan untuk menanggulangi, membina, mengawasi dan menindak dalam rangka mencegah meluasnya perbuatan yang bertentangan serta melanggar peraturan perundang-undangan dan kesusilaan yang berlaku di masyarakat.

Jenis penyakit masyarakat yang diatur dalam Peraturan Daerah ini mencakup segala bentuk perbuatan, tindakan atau perilaku yang berhubungan dengan penyakit masyarakat, seperti : pelacuran, perjudian, minuman beralkohol.

Penanggulangan penyakit masyarakat dilaksanakan secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan oleh Pemerintah daerah dan Masyarakat, dan sasaran penanggulangan penyakit masyarakat ditujukan kepada perseorangan, keluarga, kelompok, dan/ atau masyarakat serta Badan Usaha.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG NOMOR 94